

**PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS ATAS
PEMANGGILAN NOTARIS UNTUK KEPENTINGAN PROSES
PERADILAN DITINJAU
DARI ASAS PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM**

Barroniz Ardiansyah

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: barroniza@gmail.com

Budi Santoso

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: budisantoso@gmail.com

Hanif Nur Widhiyanti

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: hanifnur.w@gmail.com

Abstrak

Bahwa frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012, sebab bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi persetujuan tersebut kembali diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P sebagai frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”. Pendapat Kementerian Hukum dan HAM, keharusan dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris diperlukan sebagai upaya melindungi Jabatan Notaris untuk merahasiakan isi akta, agar tidak dilakukan sewenang-wenang pada proses peradilan. Sedangkan pendapat Penegak Hukum khususnya Kejaksaan tidak perlu memberlakukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebab dianggap telah menghambat proses peradilan yang bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan bertentangan atau tidak dengan asas persamaan di depan hukum menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan, bahwa syarat memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan tidak bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum menurut Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Norma Pasal 66 Ayat (1) UUJN-P harus dipahami secara utuh sesuai

dengan ketentuan lain dalam UUJN-P yang termasuk kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris. Adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemanggilan Notaris tidak bertujuan untuk menghambat proses peradilan terhadap Notaris, sebab telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 Ayat (3) dan Ayat (4) UUJN-P. Dalam Pasal 66 Ayat (4) UUJN-P justru merupakan penegasan bahwa Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat menghalangi kewenangan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam melakukan kewenangannya untuk kepentingan proses peradilan. Selain itu, ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UUJN-P dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas jabatannya, khususnya melindungi keberadaan minuta akta atau asli akta Notaris sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia. Dengan demikian, perubahan dan tambahan norma Pasal 66 Ayat (3) dan Ayat (4) di dalam UUJN-P sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

Kata-Kunci: Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, Asas Persamaan di Depan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Abstract

That the phrase "with the Regional Supervisory Council approval" in the provision of Article 66 paragraph (1) UUJN has been annulled by the Constitutional Court's Decision Number: 49/PUU-X/2012, however, the regulation of such approval is reconstructed in Article 66 paragraph (1) of the UUJN-P as a phrase "with the Notary Honorary Council approve". According to the Ministry of Law and Human Rights, obligation of the Notary Honorary Council approve is needed as an effort to protect the Notary Office to secrete the contents of the deed. Nonetheless, in accordance with Law Enforcers, especially the Prosecutor's Office, it is not necessary to apply the Notary Honorary Council approval because it is considered to complicate or hinder the judicial process which is contrary to equality before the law. This study aims to analyze whether the requirements in obtaining the Notary Honorary Council approval on summoning a Notary for the interest of the judicial process against or not with the equality before the law principle according to Article 27 paragraph (1) the 1945 Constitution. Method of the study is a normative juridical research type using legal and conceptual approaches. From the discussion, it can be concluded that the requirement to obtain the approval of the Notary Honorary Council in summoning a Notary for the benefit of the judicial process does not conflict with equality before the law according to Article 27 Paragraph (1) of the 1945 Constitution. The norms of Article 66 Paragraph (1) UUJN-P must it is stated in full in accordance with other

provisions of the UUJN-P which are included in the authority of the Notary Honorary Council. The approval of the Notary Honorary Council does not aim to hinder the Notary's judicial process, because it has been anticipated in the provisions of Article 66 Paragraph (3) and Paragraph (4) of the UUJN-P. In Article 66 Paragraph (4) UUJN-P it is emphasized that the Notary Honorary Council cannot withhold the authority of Investigators, Public Prosecutors, or Judges in exercising their authority for the benefit of the judicial process. In addition, the provisions of Article 66 Paragraph (1) UUJN-P are intended to provide legal protection to Notaries as public officials in carrying out their duties, in particular protecting the existence of the minuta deed or the original notary deed as a state secret document. Thus, changes and additions to the norms of Article 66 Paragraph (3) and Paragraph (4) in the UUJN-P are appropriate and do not conflict with the intent of the Constitutional Court Number 49/PUU-X/2012.

Keywords: *Notary Honorary Council approval, Equality before the Law principle, Constitutional Court's decision.*

PENDAHULUAN

Jabatan Notaris telah diatur dalam suatu undang-undang yaitu, dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya cukup disebut UUJN), yang mana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya cukup disebut UUJN-P) sebagai penyempurnaan dan pembaharuan yang mengatur tentang Jabatan Notaris dalam satu undang-undang.

Dalam menjalankan jabatannya, salah satu kewajiban Notaris adalah membuat akta dalam bentuk Minuta Akta (Pasal 1 angka 8 UUJN-P) dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 1 angka 13 UUJN-P). Maka, Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta, yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai isi sumpah/janji dari Jabatan Notaris, yaitu: “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta juga disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P dan Pasal 54 UUJN-P. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka Notaris dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat, serta pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan ketentuan rahasia jabatan tersebut, Notaris diberikan hak ingkar sekaligus kewajiban ingkar yang merupakan hak untuk dibebaskan memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya, dan kewajiban untuk menolak memberikan keterangan, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPdata dan juga dalam Pasal 322 KUHPidana. Tetapi pada praktik Notaris perihal membuka rahasia jabatan sering terjadi, yakni ketika Notaris tersangkut dalam perkara pidana dan akta Notaris diindikasikan sebagai petunjuk awal terjadinya perkara pidana.¹ Sehingga akta Notaris yang menimbulkan suatu permasalahan hukum pada kebenaran materil, acapkali penyidik melakukan pemanggilan terhadap Notaris yang bersangkutan untuk hadir memberikan keterangan.

Demi hukum dalam melakukan pemeriksaan, penyidik mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap seorang yang disangka (tersangka) yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa.² Hal tersebut sesuai dengan ketentuan penyidikan yang telah ditentukan dalam Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHA).

Secara umum, syarat sah pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat pemeriksaan penyidikan haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 112 KUHA. Namun terdapat ketentuan khusus untuk pemanggilan terhadap Notaris yang terlibat perkara pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN bahwa “untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah....”.

Dalam perkembangannya, pada tahun 2013 terbit putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pada amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia - Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 9.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHA: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 125.

Pengawas Daerah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tetapi, tanggal 15 Januari 2014 terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Terbitnya undang-undang ini tidak mengakomodir Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012, yang mana ketentuan pada Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut diubah, sehingga Pasal 66 ayat (1) UUJN-P menjelaskan bahwa “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris....”.

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris pada ketentuan tersebut menunjukkan adanya suatu badan baru dengan mempunyai fungsi yang sama dari sebelumnya yaitu Majelis Pengawas Daerah.³ Kesamaan fungsi tersebut yaitu dalam hal pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim ketika memanggil Notaris untuk kepentingan proses peradilan. Selain itu, terdapat kesamaan kewenangan antara Majelis Kehormatan Notaris dengan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas Juncto Pasal 20 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Menurut Daulat Pandapotan Silitonga,⁴ bahwa pertimbangan pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (untuk selanjutnya disebut Permenkumham MKN) lantaran Notaris dalam menjalankan jabatan mesti mendapat perlindungan, tanpa maksud menyimpangi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Sehingga penegak hukum mesti terlebih dahulu mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk kepentingan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau

³ Habib Adjie, *Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 35.

⁴NNP, 2016, Catat! Aparat Penegak Hukum Kini Tak Bisa Asal Periksa Notaris, <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 06 Maret.

protokol Notaris. Hal itu senada dengan Yasonna H. Laoly,⁵ bahwa dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris, jika Notaris mendapat panggilan dari polisi harus melalui rapat di Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu, kemudian apabila ada unsur pidana maka akan diberikan persetujuan.

Namun keberadaan Majelis Kehormatan Notaris yang wewenangannya serupa dengan Majelis Pengawas Daerah tersebut menuai persepsi dari penegak hukum. Menurut Feri Wibisono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia,⁶ bahwa dihidupkannya kembali Majelis Pengawas Daerah lewat Majelis Kehormatan Notaris diharapkan bukan menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum. Sebaliknya, keberadaan Majelis Kehormatan Notaris mestinya membantu kelancaran proses penanganan perkara dengan tetap menjunjung tinggi *asas equality before the law* tidak terkecuali bagi Notaris. Hal senada juga disampaikan oleh Daniel Aditya selaku Kasubdit pada Bareskrim Polri Kombes Pol,⁷ bahwa Polri berharap apa yang terjadi dulu, ketika kewenangan masih diberikan pada Majelis Pengawas Daerah, tidak terulang lagi pada Majelis Kehormatan Notaris. Sehingga antara penyidik Polri dengan Majelis Kehormatan Notaris tidak terdapat perbedaan persepsi tentang hak dan kewajiban Notaris di hadapan hukum.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan atas pemanggilan Notaris yang diminta penegak hukum, kini tengah dipermasalahkan oleh Persatuan Jaksa Indonesia, yang mana telah mengajukan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Register 16/PUU-XVIII/2020 atas frasa “persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUDN-P.⁸ Menurut Persatuan Jaksa Indonesia dalam alasan permohonannya,⁹ bahwa

⁵ANT/Mohamad Agus Yozami, 2016, Ini Pesan Menkumham Untuk Majelis Kehormatan Notaris, <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 08 Maret.

⁶NNP, 2016, Ini Pandangan Kejaksaan dan Kepolisian Terkait Majelis Kehormatan Notaris, <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 08 Maret.

⁷*Ibid.*

⁸Agus Sahbani, 2020, Giliran Jaksa Persoalkan Impunitas Jabatan Notaris, <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 24 Februari.

⁹Persatuan Jaksa Indonesia, 2020, Surat Gugatan Judicial Review Permohonan Pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, <https://mkri.id/>, diunduh 23 Februari.

*“berlakunya frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris telah menimbulkan kendala bagi penegak hukum, khususnya Kejaksaan dalam melakukan proses penegakan hukum, baik di tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap suatu perkara pidana yang ada. Keberlakuan pasal tersebut menjadikan Notaris sebagai suatu subjek khusus yang kedudukannya menjadi superior dalam hukum. Kebutuhan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris tersebut bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan, kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum, dan prinsip kedudukan yang sama di hadapan pemerintahan sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945”.*¹⁰

Mengingat yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UUDN, ¹¹ menyatakan bahwa *“dengan adanya perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan Notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Menurut Mahkamah Konstitusi perlakuan yang berbeda terhadap jabatan Notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan Notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, kebutuhan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum”.*

Oleh karena itu, tidak diakomodirnya norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012 dalam norma Pasal 66 ayat (1) UUDN-P tersebut telah menimbulkan suatu konflik norma. Dimana norma dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012, menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak diharuskan memperoleh persetujuan Majelis Pengawas Daerah, sedangkan norma yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) UUDN-P

¹⁰ Ibid.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, hlm. 47.

Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Ditinjau Dari Asas Persamaan Di Depan Hukum (Barroniz Ardiansyah, Budi Santoso, Hanif Nur Widhiyanti)

menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim masih memerlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Sehingga, hal tersebut masih menimbulkan perbedaan persepsi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kejaksaan atau Kepolisian.

Berdasarkan perbedaan persepsi di atas, permasalahan yang dikaji adalah syarat memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan bertentangan atau tidak dengan asas persamaan di depan hukum menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pertimbangan titik tolak penelitian ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemanggilan notaris untuk kepentingan proses peradilan ditinjau berdasarkan asas persamaan di depan hukum. Penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

PEMBAHASAN

Makna Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan

Pengertian dari persetujuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pernyataan setuju atau pernyataan menyetujui. Arti lainnya dari persetujuan adalah membenaran, pengesahan, perkenan, dan sebagainya. Persetujuan dalam bahasa Inggris memiliki arti “*approval*” yang menurut *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai “*The act of confirming, ratifying, sanctioning, or consenting to some act or thing done by another*”. Pengertian persetujuan menurut Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”, istilah persetujuan dalam hukum perdata seringkali disebut sebagai perjanjian. Sedangkan dalam UUJN atau UUJN-P dan Permenkumham MKN tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan persetujuan.

Dalam ketentuan umum UUJN-P tidak memuat istilah dari Majelis Kehormatan Notaris, namun istilah tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1

angka 1 Permenkumham MKN yang menjelaskan bahwa “*Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris*”.

Pada tataran teoritik menurut Habib Adjie dalam H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt¹² kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara, *pertama* atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah, *kedua* delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, dan *ketiga* mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Artinya, Majelis Kehormatan Notaris merupakan suatu Badan Tata Usaha Negara yang menjalankan pemerintahan dalam Organisasi Notaris dan karena itu diberikan wewenang secara delegasi oleh Menteri sesuai dengan Pasal 66A ayat (1) UUJN-P. Maka tidak tepat apabila perbuatan atau tindakan Majelis Kehormatan Notaris dalam hal memberikan persetujuan atau penolakan tersebut disebut sebagai perjanjian, melainkan sebuah pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui dari Majelis Kehormatan Notaris lebih tepat disebut sebagai suatu ketetapan atau keputusan (*beschikking*).

Maka atas frasa “persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai secara terpisah, agar tidak menimbulkan makna yang lain. Sebab makna persetujuan dalam UUJN atau UUJN-P berbeda dengan makna persetujuan menurut hukum perdata. Dengan itu makna frasa “persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” mengandung mekanisme perlindungan hukum bagi Notaris yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya.

Dalam Pasal 20 Permenkumham MKN menjelaskan kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris yang berdasarkan keputusan rapat, meliputi:

¹² Habib Adjie, *Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) ...*, Op.Cit., hlm. 53.

- a. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim,
- b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris,
- c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Permenkumham MKN, dilakukan dalam hal:

- a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris,
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana,
- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih,
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta,
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, adanya syarat pemanggilan Notaris pada Pasal 27 ayat (1) Permenkumham MKN tersebut merupakan batas kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan, yang mana telah ditentukan secara limitatif. Perihal Notaris melakukan suatu tindakan atau perbuatan pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam UUJN atau UUJN-P dan di luar ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) Permenkumham MKN, misalnya yaitu menerima titipan uang pembayaran pajak dari para penghadap yang kemudian tidak dibayarkan ke instansi berwenang, maka hal itu bukan kualifikasi memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, melainkan menjadi kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan pemeriksaan. Secara normatif Majelis Kehormatan Notaris hanya mempunyai kewenangan terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 27

ayat (1) Permenkumham MKN dan tidak mempunyai kewenangan di luar ketentuan Pasal 27 ayat (1) Permenkumham MKN, kecuali Majelis Kehormatan Notaris memperluas kewenangannya sendiri sebagai suatu diskresi.¹³

Secara umum prosedur pemanggilan dalam pemeriksaan perkara pidana bagi semua warga negara menyesuaikan ketentuan pada 112 KUHP. Tetapi secara khusus terdapat prosedur pemanggilan dalam pemeriksaan perkara pidana bagi Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 66 UUJN-P. Prosedur pemanggilan terhadap Notaris yang dimuat dalam Pasal 66 UUJN-P merupakan eksepsional dari ketentuan Pasal 112 KUHP. Sehingga penegak hukum terlebih dahulu menyesuaikan ketentuan prosedur pemanggilan pada Pasal 23 Permenkumham MKN, yaitu penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan mengajukan permohonan persetujuan atas pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Permohonan persetujuan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Permohonan persetujuan harus memuat paling sedikit 4 (empat) hal: *pertama* nama Notaris, *kedua* alamat kantor Notaris, *ketiga* nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan *keempat* pokok perkara yang disangkakan. Kemudian terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut, Ketua Majelis Kehormatan Notaris wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terlampaui, maka Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Diperlukannya persetujuan atas tindakan penegak hukum tersebut tidak hanya diberlakukan bagi Notaris selaku pejabat umum, adapun pemberian persetujuan yang juga diberlakukan bagi pejabat negara dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

¹³ *Ibid.*, hlm. 82-84.

Tabel 1. Pemberian Persetujuan Bagi Pejabat Negara

No.	Pejabat	Ketentuan Hukum	Penjelasan
1	Pimpinan dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia	Pasal 49 UU RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia <i>juncto</i> UU RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	Pemanggilan, permintaan keterangan penyidikan terhadap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden
2	Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan	Pasal 24 UU RI Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden.
3	Hakim Mahkamah Konstitusi	Pasal 6 ayat (3) UU RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan-tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden
4	Hakim Mahkamah Agung	Pasal 17 ayat (1) UU RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung <i>juncto</i> UU RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Ketua, Wakil ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden

Selain yang disebutkan pada tabel 1, bagi pejabat negara yang dilakukan pemeriksaan terkait dengan perkara pidana yang memerlukan persetujuan diantaranya, yaitu Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Hakim Pengadilan, Pimpinan dan Anggota Badan Legislatif, Jaksa, dan lain-lain. Merujuk pada tabel 1 terdapat perbedaan antara pejabat umum dengan pejabat negara yaitu pemberian persetujuan bagi Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan bagi pejabat negara melalui Presiden. Pemberian persetujuan bagi pejabat umum dan pejabat negara atas

pemanggilan untuk hadir dalam pemeriksaan, merupakan bentuk perlakuan atau prosedur khusus dalam proses hukum.

Menurut Bivitri Susanti, prosedur khusus bagi pejabat negara yang dapat diproses hukum secara cepat lazimnya dikenal sebagai *forum privilegiatum*. *Forum Privilegiatum* atau *privilege forum* ialah “forum khusus yang diberikan untuk pejabat-pejabat negara tertentu agar dapat menjalani proses hukum secara cepat, sehingga prosesnya hanya ada di satu tingkatan dan langsung bersifat final dan mengikat”.¹⁴ Pada dasarnya persidangan khusus yang diterapkan tersebut hanya berlaku diperuntukan bagi pejabat negara. Tetapi sejak pemerintah Indonesia memberlakukan UUD 1945, dalam tahun 1959 persidangan khusus melalui *forum privilegiatum* sudah tidak berlaku sehingga Mahkamah Agung menetapkan untuk tidak menerapkan yurisdiksi tersebut, setelah diberlakukannya Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.¹⁵ Walaupun persidangan khusus telah ditiadakan bagi pejabat negara, namun ditemukan pengaturan hukum tentang hak-hak khusus bagi pejabat negara ketika akan dipanggil atau diperiksa oleh penegak hukum sebagaimana disebutkan pada tabel 1. Pemberian persetujuan bagi pejabat negara untuk kepentingan proses peradilan tersebut merupakan sebagai pengganti dari *forum privilegiatum* yang telah ditiadakan.

Sedangkan Notaris bukanlah pejabat negara, melainkan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dengan itu diberikan wewenang secara atribusi oleh UUJN atau UUJN-P untuk membuat akta autentik dibidang hukum perdata, yang diperkenankan oleh undang-undang untuk menggunakan lambang Negara Republik Indonesia sebagai cap atau stempel. Sehingga dengan adanya pemberian persetujuan, Notaris selaku pejabat umum dapat disetarakan dengan pejabat negara. Hanya saja Notaris tidak mendapat gaji dan pensiun dari pemerintah, seperti halnya yang di dapat oleh pejabat negara, melainkan honorarium dari para penghadap yang dilayaninya. Oleh karena itu, jika diperhatikan pengertian dari *Forum Privilegiatum* atau forum khusus tersebut menyerupai seperti

¹⁴Bivitri Susanti, 2014, Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Konteks Negara Hukum, <https://www.academia.edu/>, diunduh 19 November.

¹⁵I Komang Suka'arsana dan Maria Silvy E. Wangga, (2016), Pengesampingan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 1, hlm. 15.

yang dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Notaris, sebab dari segi proses hanya ada satu tingkatan saja. Dalam Permenkumham MKN pun juga tidak menjelaskan adanya aturan mengenai upaya hukum keberatan, artinya jawaban atau hasil pemeriksaan yang diberikan Majelis Kehormatan Notaris atas permohonan persetujuan penegak hukum tersebut sifatnya final dan mengikat.

Meskipun demikian, adanya mekanisme persetujuan terlebih dahulu terhadap Notaris tersebut merupakan bentuk perlakuan atau prosedur khusus, yang mana kekhususan itu tidak diberikan kepada semua warga negara. Terhadap Notaris yang diberikan perlakuan atau prosedur khusus tersebut diperuntukan melindungi harkat, martabat, dan wibawa agar tidak diperlakukan sewenang-wenang dan perlakuan atau prosedur khusus tersebut harus dilihat semata-mata untuk pelaksanaan tugas jabatan, bukan karena alasan lainnya.

Makna Asas Persamaan Di Depan Hukum

Indonesia termasuk negara hukum atau "*rechtsstaat*" telah dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa: "Indonesia adalah negara hukum". Maka sebagai refleksi dari suatu negara hukum tersebut, adanya asas persamaan di hadapan hukum yang mana telah dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Fokus subjek pengaturan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah "segala warga negara". Secara leksikal, kata "segala" memiliki banyak arti. Sedangkan secara teknis segala warga negara artinya adalah semua, seluruh, atau segenap warga negara. Frasa segala warga negara merujuk kepada keseluruhan warga negara dan bukan hanya pada individu warga negara. sedangkan kata "bersamaan" diartikan bersama-sama atau berbarengan. Penekanan kata "bersamaan" bukan dalam artian "mengakui persamaan" (kedudukan), melainkan sebagai upaya "penempatan" segala warga negara ke dalam "tempat yang sama", yaitu di depan atau di dalam "hukum dan pemerintahan". Tampaknya akan lebih jelas jika istilah yang digunakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut yaitu "berkedudukan yang sama

di depan hukum dan pemerintahan” atau “berkedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan”.¹⁶

Dalam ketentuan hukum acara pidana, norma dasar pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 terdapat pada Penjelasan Umum butir 3a KUHAP, bahwa “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Rumusan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengandung sebuah asas persamaan di depan hukum atau *equality before the law* memiliki makna bahwa setiap orang diakui dan dijamin hak-hak pribadinya, setiap orang, siapa pun mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya adalah pasal ini mewajibkan negara untuk tidak memperlakukan seseorang secara tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kehendak orang lain baik dengan cara ancaman, tekanan maupun dengan sikap politis.¹⁷

Persamaan di hadapan hukum diartikan ketidakberpihakan terhadap semua warga negara di hadapan hukum, sehingga siapapun dapat dituntut dengan derajat yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, agama, profesi, dan lain-lain. Asas persamaan di hadapan hukum memperlakukan semua warga negara sama di hadapan hukum, memiliki makna semua warga negara, baik warga biasa maupun pejabat akan mendapat perlakuan yang sama baik secara substansi hukum pidana maupun secara prosedural (hukum acaranya).¹⁸

¹⁶Hernadi Affandi, (2017), Kontekstualitas Makna “Bersamaan Kedudukan” Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *PJIH*, Volume 4 No. 1, 19-40, hlm. 30.

¹⁷Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 24.

¹⁸ I Komang Suka'arsana dan Maria Silvy E. Wangga, *Op.Cit.*



Syarat Memperoleh Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Perspektif Asas Persamaan Di Depan Hukum Menurut Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, keberadaan mekanisme persetujuan terlebih dahulu merupakan produk politik, sebab pengaturan mekanisme persetujuan tidak dikenal dalam KUHAP. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 mengandung makna “semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum”. Hal ini tercemin dari dasar pertimbangan yang dapat dibaca, bahwa *“Notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum, oleh karena itu keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum”*. Dengan dasar pertimbangan tersebut, pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 lebih cenderung melihat Notaris sebagai warga negara umumnya dan mengesampingkan Notaris sebagai pejabat yang tidak memerlukan prosedur pemanggilan dengan mekanisme persetujuan.

Konsekuensi hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tersebut, kedudukan Notaris menjadi sama seperti warga negara umumnya. Sehingga pertanggungjawaban dan mekanisme perlindungan hukumnya juga diberlakukan sama seperti warga negara umumnya. Karena putusan tersebut, kaitannya antara persetujuan Majelis Pengawas Daerah bagi Notaris dengan asas persamaan di depan hukum, memperlihatkan bahwa semua warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama baik secara substansi hukum pidana maupun secara prosedural atau hukum acaranya. Perlakuan yang sama secara substansi hukum pidana, adapun penegak hukum harus dapat membuktikan seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana atau memenuhi unsur-unsur pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung asas tiada pidana tanpa kesalahan. Sedangkan secara prosedural atau hukum acaranya mengakibatkan penegak hukum berhak melakukan tindakan hukum baik pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Notaris tanpa mekanisme persetujuan terlebih dahulu berdasarkan Pasal 112 dan 227 KUHAP.

Namun terdapat inkonsistensi atau sikap berlawanan pada dasar pertimbangan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 *juncto* Nomor 22/PUU-XVII/2019 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 *juncto* Nomor 22/PUU-XVII/2019 mengandung makna “tidak semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum”. Hal ini tercemin pada dasar pertimbangan yang dapat dibaca, dengan *“adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap Notaris, karena telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan (4) UUJN-P. Perubahan dan tambahan norma di dalam Pasal 66 UUJN-P sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud Putusan MK 49/PUU-X/2012. Adanya peran Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pembinaan Notaris, khususnya dalam mengawal pelaksanaan kewajiban Notaris yang di antaranya merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan”*. Dengan pertimbangan tersebut, pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 lebih melihat Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya masih memerlukan prosedur pemanggilan dengan mekanisme persetujuan untuk melindungi keberadaan akta Notaris sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia, sesuai dengan sumpah atau janji jabatan.

Konsekuensi hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 *juncto* Nomor 22/PUU-XVII/2019 tersebut, kedudukan Notaris menjadi tidak sama dengan warga negara umumnya. Sehingga tanggung jawab dan mekanisme perlindungan hukum yang diberlakukan pun berbeda dengan warga negara umumnya. Karena putusan tersebut, kaitannya antara persetujuan Majelis Kehormatan Notaris bagi Notaris dengan asas persamaan di depan hukum, memperlihatkan bahwa tidak semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama baik secara substansi hukum pidana maupun secara prosedural atau hukum acaranya. Secara prosedural, penyidik dalam melakukan tindakan hukum baik pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Notaris terlebih dahulu dengan mekanisme persetujuan berdasarkan Pasal 66 UUJN-P *juncto* Permenkumham MKN. Sedangkan secara substansi hukum pidana, menjadi



kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pemeriksaan terhadap perbuatan Notaris berdasarkan permohonan persetujuan penyidik.

Termasuk dari perbedaan dasar pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan konsekuensi hukumnya tersebut di atas, adapun perbandingan antara Pasal 66 UUJN dengan Pasal 66 UUJN-P yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Perbandingan Pasal 66 UUJN dengan Pasal 66 UUJN-P

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012	Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012
Pasal 66 UUJN (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.	Pasal 66 UUJN-P (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Berdasarkan tabel 2 di atas, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menunjukkan adanya perubahan dalam Pasal 66 Ayat (1) UUJN-P dan penambahan norma dalam Pasal 66 Ayat (3) dan Ayat (4) UUJN-P. Adanya Pasal 66 Ayat (4) UUJN-P tersebut merupakan batas waktu kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam melakukan pemanggilan terhadap Notaris ataupun memeriksa berkas-berkas lain untuk keperluan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 66 Ayat (1) UUJN-P.

Sehingga dalam hal prosedur pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan peradilan, dapat dibedakan terhadap seorang Notaris yang bersifat pribadi sebagai warga negara biasa dan/atau sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan tugas jabatan. Maka dalam melihat suatu kesalahan¹⁹ yang dilakukan seorang Notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang sifatnya pribadi sebagai warga negara biasa dan sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan tugas jabatan.²⁰

Terhadap kesalahan yang sifatnya pribadi, Notaris adalah sama seperti dengan warga negara biasa yang lain, dapat diminta keterangan atau penjelasan serta dituntut pertanggungjawabannya.²¹ Misalnya, Notaris juga sebagai pengusaha property dalam menjalankan usahanya (tanpa menggunakan label Notaris dan tidak berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai Notaris) telah menerima sejumlah uang dari user untuk pembelian unit rumah, namun pembangunan tak kunjung dilakukan karena uang user tersebut telah digunakan Notaris untuk keperluan yang lain, karena itu dianggap menggelapkan uang user. Maka keadaan tersebut berlaku mekanisme perlindungan hukum seperti pada umumnya seorang warga negara biasa.

Sedangkan terhadap kesalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatannya atau hasil pekerjaan, maka mekanisme perlindungan hukum terhadap Notaris harus berbeda dengan warga negara

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana menjelaskan suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada. Sehingga ketentuan ini, mengandung asas tiada pidana tanpa kesalahan.

²⁰ Luciana Eveline, *Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Isi Akta Dikaitkan Dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2010, hlm. 59.

²¹ *Ibid.*

biasa.²² Pentingnya pembedaan perlakuan pada mekanisme perlindungan hukum tersebut merupakan ruang lingkup dari pemanggilan Notaris Pasal 66 ayat (1) UUJN-P, sebab kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang menurut tata caranya telah ditentukan oleh Undang-Undang. Notaris yang telah mengangkat sumpah atau janji jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN, maka segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan Jabatan Notaris, secara otomatis melekat pada dirinya di dalam menjalankan jabatan tersebut. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah diberikan hak ingkar sekaligus kewajiban ingkar terkait akta yang dibuatnya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN-P, Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara dan Pasal 322 KUHPidana.

Dengan demikian, penulis sependapat dengan dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 *juncto* Nomor 22/PUU-XVII/2019, apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya, terlebih dahulu melalui mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang merupakan alat perlengkapan dari Organisasi Notaris, untuk menentukan apakah kesalahan Notaris tersebut kesalahan yang sifatnya pribadi atau kesalahan dalam melaksanakan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P *juncto* Pasal 27 Permenkumham MKN.

Munculnya badan baru Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 hanyalah merubah badannya saja, dari Majelis Pengawas Daerah menjadi Majelis Kehormatan Notaris. Artinya Majelis Pengawas Daerah tidak lagi memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, melainkan menjadi kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Adanya perubahan badan pada ketentuan tersebut bukan berarti Majelis Pengawas Daerah dibubarkan atau ditiadakan, melainkan pemerintah memberikan batas pemisah wewenang untuk dapat membedakan dengan Majelis Kehormatan Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah merujuk pada dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dapat dibaca “*perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam*

²² *Ibid.*

lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan Notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas". Sehingga pengaturan hukum kewenangan Majelis Pengawas Daerah dapat ditemukan dalam Pasal 70 huruf a dan g UUJN *juncto* Pasal 21 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 40 Tahun 2015, yaitu berwenang melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat atau sesama Notaris terhadap dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan jabatan, kode etik, dan perilaku Notaris.

Sedangkan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 66 UUJN-P *juncto* Pasal 21 ayat (5) Permenkumham MKN yaitu berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris. Terkait pemanggilan Notaris setidaknya juga berkisar pada syarat pemanggilan yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Permenkumham MKN, sebab ketentuan ini secara limitative merupakan batas kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan dan tidak mempunyai kewenangan diluar ketentuan tersebut.

Kepastian Hukum Bagi Penegak Hukum

Mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atas pemanggilan Notaris yang terlibat pada perkara pidana dengan disyaratkan memperoleh persetujuan terlebih dahulu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil keterangan atau penjelasan Notaris terkait akta yang dibuatnya sebagai objek pemeriksaan dalam kepentingan proses peradilan. Tidak dapat dilaksanakannya pemeriksaan atas akta yang dibuat Notaris tersebut, karena Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta atau rahasia jabatan sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 *juncto* Nomor 22/PUU-XVII/2019 yang mana putusan tersebut telah menganulir hak dari penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam melakukan pemanggilan Notaris tanpa persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

Sehingga kepastian hukum dalam pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan bagi Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim ketika Majelis Kehormatan Notaris tidak memeriksa dan tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) adalah dengan



mengajukan penetapan penerimaan persetujuan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan surat permohonan yang diterima oleh Majelis Kehormatan Notaris. Kemudian kepastian hukum dalam pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan bagi Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim ketika Majelis Kehormatan Notaris menolak permohonan persetujuan yang diminta adalah dengan mengajukan ulang permohonan persetujuan baru kepada Majelis Kehormatan Notaris.

KESIMPULAN

Bahwa syarat memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan tidak bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum menurut Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Norma Pasal 66 Ayat (1) UUDN-P harus dipahami secara utuh sesuai dengan ketentuan lain dalam UUDN-P yang termasuk kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris. Adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemanggilan Notaris tidak bertujuan untuk menghambat proses peradilan terhadap Notaris, sebab telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 Ayat (3) dan Ayat (4) UUDN-P. Dalam Pasal 66 Ayat (4) UUDN-P justru merupakan penegasan bahwa Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat menghalangi kewenangan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam melakukan kewenangannya untuk kepentingan proses peradilan. Selain itu, ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UUDN-P dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas jabatannya, khususnya melindungi keberadaan minuta akta atau asli akta Notaris sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia. Dengan demikian perubahan dan tambahan norma Pasal 66 Ayat (3) dan Ayat (4) di dalam UUDN-P sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia - Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

- Luciana Eveline, *Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Isi Akta Dikaitkan Dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2010.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Jurnal

- Hernadi Affandi, (2017), Kontekstualitas Makna “Bersamaan Kedudukan” Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *PJIH*, Volume 4 No. 1, 19-40.
- I Komang Suka’arsana dan Maria Silvya E. Wangga, (2016), Pengesampingan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 1.

Internet

- Agus Sahbani, 2020, Giliran Jaksa Persoalkan Impunitas Jabatan Notaris, <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 24 Februari.
- ANT/Mohamad Agus Yozami, 2016, Ini Pesan Menkumham Untuk Majelis Kehormatan Notaris, <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 08 Maret.
- Bivitri Susanti, 2014, Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Konteks Negara Hukum, <https://www.academia.edu/>, diunduh 19 November.
- NNP, 2016, Catat! Aparat Penegak Hukum Kini Tak Bisa Asal Periksa Notaris, <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 06 Maret.
- , 2016, Ini Pandangan Kejaksaan dan Kepolisian Terkait Majelis Kehormatan Notaris, <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 08 Maret.
- Persatuan Jaksa Indonesia, 2020, Surat Gugatan Judicial Review Permohonan Pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, <https://mkri.id/>, diunduh 23 Februari.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS ATAS PEMANGGILAN NOTARIS UNTUK KEPENTINGAN PROSES PERADILAN DITINJAU DARI ASAS PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM
(Barroniz Ardiansyah, Budi Santoso, Hanif Nur Widhiyanti)

Undang-Undang RI Nomo 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
juncto Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *juncto* Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.